

ABSTRAK

Neco Erlin Pradana; 240211040109. *Praktik Sanda Sawah dengan Emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Analisis Yuridis dan Sosiologis)*. Pembimbing (I). Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, (II) Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H Tesis. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Sanda Sawah, Emas, Hukum Perdata, Sosiologi Hukum, Masyarakat Agraris.

Praktik sanda sawah dengan emas sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kecamatan Awayan, terutama sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana saat hasil pertanian sedang tidak menentu. Praktik ini dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, kebiasaan, dan hukum adat (*'urf*) dengan menggunakan emas sebagai dasar penentuan nilai pinjaman maupun pelunasan. Di sisi lain, praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis karena sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan, pemanfaatan sawah oleh penerima gadai belum memiliki pengaturan yang jelas, serta sistem pelunasan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui kesesuaian praktik *sanda sawah* dengan ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah serta memahami faktor-faktor sosial yang menyebabkan praktik tersebut tetap bertahan dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan dampak implementasi praktik *sanda sawah* dengan emas di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan serta menganalisis faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan masyarakat tetap memilih dan mempertahankan praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (*socio legal research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan para pelaku *sanda sawah* dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis praktik *sanda sawah* dengan emas pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur akad gadai (*rahn*), namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait pemanfaatan sawah oleh penerima gadai tanpa perhitungan yang proporsional, yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 1154 KUHPdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dari perspektif sosiologis, praktik ini tetap dipertahankan karena telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang diwariskan secara turun-temurun, didukung oleh tingginya tingkat kepercayaan antarmasyarakat, hubungan kekerabatan yang kuat, kemudahan prosedur, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Penggunaan emas sebagai instrumen gadai dipilih karena dianggap memiliki nilai yang lebih stabil dibandingkan uang, meskipun dalam praktiknya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak penggadai akibat lemahnya posisi tawar dan tidak adanya perjanjian tertulis yang memberikan kepastian hukum.

ABSTRACT

Neco Erlin Pradana; 240211040109. *The Practice of Rice Field Mortgage (Sanda Sawah) Using Gold in Awayan District, Balangan Regency (A Juridical and Sociological Analysis)*. Advisors: (I) Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., (II) Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Thesis. Master's Program in Sharia Economic Law, Postgraduate School, Antasari State Islamic University, Banjarmasin.

Keywords: *Sanda Sawah*, Gold, Civil Law, Sociology of Law, Agrarian Society

The practice of *sanda sawah* (rice field mortgage) using gold has long been an integral part of community life in Awayan District, primarily serving as a quick means to secure funds during periods of uncertain agricultural yields. This practice is executed based on trust, customary habits, and customary law (*'urf*), utilizing gold as the standard for determining loan values and repayments. On the other hand, this practice gives rise to various legal issues because most agreements are made orally, the utilization of the rice field by the mortgagee lacks clear regulation, and the repayment system potentially creates unfairness for one of the parties. This condition warrants an in-depth study to assess the compatibility of the *sanda sawah* practice with positive law and Sharia economic law, as well as to understand the social factors that enable this practice to persist in the community.

This study aims to analyze the mechanisms and implementation impacts of the *sanda sawah* practice using gold in Awayan District, Balangan Regency, as well as to analyze the sociological factors driving the community to continue choosing and maintaining this practice. The study employs an empirical normative legal research method (*socio-legal research*) with a qualitative descriptive approach. Data were gathered through observation, in-depth interviews with *sanda sawah* practitioners and community leaders, and documentary studies, which were subsequently analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that, from a legal perspective, the practice of *sanda sawah* using gold basically fulfills the elements of a pledge contract (*rahn*). However, several non-conformities with positive law and Sharia Economic Law remain, particularly regarding the utilization of the rice field by the mortgagee without proportional calculation. This potentially conflicts with Article 1154 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) and the National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on *Rahn*. From a sociological perspective, this practice persists because it has become a customary norm (*'urf*) passed down through generations, reinforced by high levels of mutual trust, strong kinship ties, procedural convenience, and urgent economic needs. Gold is chosen as the pledge instrument because it is perceived as having a more stable value than fiat currency, although in practice it carries the risk of loss for the mortgagor due to a weak bargaining position and the lack of a written agreement providing legal certainty.